

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2. Tugas : a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
c. Pengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
f. Pengelola administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, serta meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah | Persentase pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan | $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah pegawai yang mengajukan pelayanan}} \times 100\%$ | Dokumen kepegawaian |
| | Persentase dokumen laporan keuangan dan aset yang selesai dengan benar | $\frac{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai dengan benar}}{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang harus ada}} \times 100\%$ | Laporan keuangan dan aset |
| | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman | $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang harus ada}} \times 100\%$ | Dokumen perencanaan dan pelaporan |